

PENGARUH PENERAPAN *E-SYTEM* PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Veronika Jordiyanti Dayat

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email:Dayatvhe@Gmail.Com

ABSTRACT

Purpose: *This study aims to determine whether the e-system of taxation and knowledge of taxation partially or simultaneously affect the obligations of individual taxpayers.*

Method: *The population of this study is all individual taxpayers registered at KPP Pratama Yogyakarta. The total sample is 112 respondents*

Finding: *The results of this study indicate that the e-system of taxation partially has a positive effect on individual taxpayer compliance. Tax knowledge partially has a positive effect on individual taxpayer compliance*

Novelty: *penelitian ini juga menambahkan variabel penerapan e-sytem*

Keywords: *E-Taxation System, Tax Knowledge, Individual Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan mampu bertahan dari berbagai masalah pada globalisasi, banyak faktor yang mendukung kemajuan Indonesia terutama pajak (Balalembang & Andayani, 2020). Saat ini pemerintah masih mengandalkan pajak sebagai penerimaan negara. Pada tahun 2018, penerimaan yang berasal dari sektor pajak diproyeksikan sebesar Rp 1.878,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 267,9 triliun, serta penerimaan hibah Rp 1,1 triliun (RAPBN, 2018) (Abdul Baasith Effendi, 2020).

Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum (Nanik Ermawati, 2021). Nugroho (2016) kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan perpajakan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Tetapi permasalahan yang sering terjadi yaitu banyak dari masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia masih rendah (Zumrotun Nafiah, 2018). Berikut ini adalah tabel kepatuhan wajib pajak di Indonesia 2017-2019.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Indonesia Dari Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Yang Melapor SPT		Target Pemerintah Dalam Pelaporan SPT	Tingkat Kepatuhan (%)
		WP Pribadi	WP Badan		
2017	36.031,972	9.082,241	770.080	12.450.000	58,98%
2018	38.651,881	11.690,000	850.000	14.000.000	71%
2019	42.000.000	12.400.000	961.660	15.580.500	73%

Sumber: Dirjen Pajak

Fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dalam tabel diatas ini yang dimana tingkat kepatuhan wajib pajak secara global selama tiga tahun terakhir di Indonesia dalam memenuhi kewajibannya masih sangat tergolong rendah, khususnya pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 71%. Jumlah wajib pajak yang melapor surat pemberitahuan pajak (SPT) selalu dibawah target jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk melapor SPT. Tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun meningkat tetapi wajib pajak yang melapor SPT tidak pernah tercapai 100% dari

target, hal ini bisa terjadi karena beberapa masalah seperti minimnya pemahaman wajib pajak mengenai kewajibannya dalam membayar pajak serta masyarakat kurang memahami tata cara perpajakan yang baik dan benar dan sanksi perpajakan 2% untuk keterlambatan menyampaikan SPT dinilai kurang tegas dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya (<https://tirto.id>). Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia hanya berada pada kisaran 11% pada lima tahun terakhir atau lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 16% (Wahyuni et al., 2020).

Upaya pertama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah penerapan e-sytem. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak dengan melakukan modernisasi perpajakan dalam pelaporan maupun pendaftaran pajak dengan menggunakan teknologi informasi berbasis e-sytem. Teknologi informasi yang berbasis e-sytem pada saat ini adalah e-registration, e-billing, SPT, dan e-filling (Sulistyorini 2020). jumnawaty, (2020) dengan adanya e-sytem dapat meningkatkan kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jendral Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Tujuan diperbaharui sistem pajak dengan ditambahnya e-sytem diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan (Wayan 2020).

Upaya kedua dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan. Menurut Wijayanti, (2015) pengetahuan perpajakan adalah merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan menerapkan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan lain-lain. yosi yulia, (2015) persoalan kepatuhan wajib pajak di indonesia menjadi sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya merugikan negara dan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalauai sosialisasi yang efektif seperti media sosial maupun baliho diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar perpajakannya.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya Ermawati et al., (2022) penelitian ini juga menambahkan variabel penerapan *e-sytem*. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan masih terdapat perdebatan dari para ahli sebelumnya, maka dari itu kepatuhan wajib pajak masih menjadi poin yang atraktif untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta teori yang ada.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori TAM (*Technology Acceptance Model*)

Teori TAM (*Technology Acceptance Model*) merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diterimanya teknologi komputer (Lyana Oka, 2019). Presepsi kemudahan dan persepsi kegunaan yang menjadi penentu dari suatu sistem yang dapat diterima atau tidak.

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958) yang menjelaskan bahwa atribusi merupakan proses dalam mencari sebuah pertanyaan atau jawaban mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Proses atribusi ini sangat berguna untuk membantu pemahaman kita akan penyebab perilaku dan merupakan mediator penting bagi reaksi terhadap dunia sosial. Robbins, (2008) teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah ditimbulkan oleh faktor eksternal atau internal. Faktor yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang berada dalam kendali perilaku pribadi dari individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Kusuma Wardani Erma Wati, 2018).

Pengaruh Penerapan E-sytem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan e-sytem adalah modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak (Thropy et al., 2020). Hal ini dimasukkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat dan akurat. Menurut Anonymous, (2013) *e-sytem* meliputi *e-registration*, *e-SPT*, dan *e-filling* merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, dengan maksud agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah. Penerapan e-sytem merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan adanya penerpan e-sytem dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Herkules Bambang, 2019). Wajib pajak yang dapat merasakan manfaat dan kemudahan dalam penggunaan sistem memiliki sikap atau perasaan positif terhadap penggunaan sistem tersebut. Sukiyaningsih, (2020) dan Ersania & Merkusiwati, (2018) penerapan *e-billing* dan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H1 : Penerapan *E-Sytem* perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Lydiana, & Oktaviane Lidya Winerungan, (2013) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tanpa mendapat imbalan langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum. Apabila seorang wajib pajak orang pribadi tidak memiliki pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak (jumnawaty, 2020). Teori atribusi ini menjadi relevan dalam penelitian ini untuk menjelaskan perilaku patuh dan tidak patuh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak akan patuh apabila mereka tidak mengetahui peraturan perpajakan (Riri Zelmiyanti, 2020). Dengan adanya pengetahuan perpajakan dapat membuat wajib pajak mengetahui pentingnya membayar pajak, sehingga wajib pajak dalam membayar pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rustiyaningsih, 2011).

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lainnya, serta menguji teori dan menarik generalisasi yang memiliki nilai prediktif (Sugiyono, 2016).

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Dalam penarikan sampel penulis menggunakan rumus *slovin* dimana jumlah sampel yang ditarik dari populasi wajib pajak orang pribadi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling*. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Tiraada, 2013). Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

	Descriptive Statistics				
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
E-Sytem Perpajakan	112	10	40	34.17	5.709
Pengetahuan Perpajakan	112	21	60	51.15	8.079
Wajib Pajak Orang Pribadi	112	22	65	53.64	8.899
Valid N (listwise)	112				

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata Perputaran E-Sytem Perpajakan Kerja adalah 34.17. Nilai rata-rata Pengetahuan Perpajakan adalah 51.15. Nilai rata-rata Wajib Pajak Orang Pribadi 53.64.

Uji Validitas

hasil uji validitas dengan jumlah 112 responden dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan variabel yang diajukan untuk responden adalah valid karena dilihat dari nilai r hitung $> r$ tabel (0,184) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

Uji Realibilitas

hasil uji reliabilitas dari 112 responden dapat diketahui bahwa semua variabel dalam pernyataan dinyatakan reliabel karena telah memenuhi nilai yang disyaratkan yaitu dengan nilai Cronbach Alpha $> 0,6$.

Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		112
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.48440663
	Absolute	.121
Most Extreme Differences	Positive	.121
	Negative	-.090
Kolmogorov-Smirnov Z		1.280
Asymp. Sig. (2-tailed)		.076

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui nilai *asymp.sig* sebesar $0,076 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	3.765	2.822		1.334	.185		
E-Sytem Perpajakan	.424	.129	.272	3.288	.001	.340	2.939
1 Pengetahuan Perpajakan	.692	.091	.628	7.590	.000	.340	2.939

a. Dependent Variable: Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance value* > 0,10 atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heterokedasitas Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.813	1.891		.959	.340
E-Sytem	.150	.086	.282	1.741	.084
1 Perpajakan					
Pengetahuan	-.072	.061	-.191	-	.241
Perpajakan				1.179	

a. Dependent Variable: abs_res

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Regresi Linear Berganda				
Variabel	B	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	3.765			
E-Sytem	0.424	3.288	.001	Signifikan
Perpajakan				
Pengetahuan	0.692	7.590	.000	Signifikan
Perpajakan				
F hitung	160.104			
Sig F	0.000			
Adjusted R Square	0.741			

Berdasarkan tabel diatas perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21.0 *for windows* didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 3.765 + 0.424X_1 + 0.692X_2 + e$$

1. Konstanta = 3.765

Artinya jika tidak ada variabel E-Sytem Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi, maka Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 3.765 satuan.

2. $b_1 = 0.424$

Artinya jika variabel E-Sytem Perpajakan meningkat sebesar satu satuan maka Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0.424 dengan anggapan variable bebas lain tetap.

3. $B_2 = 0.692$

Artinya jika variabel Pengetahuan Perpajakan meningkat sebesar satu satuan maka Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0.692 dengan anggapan variable bebas lain tetap.

Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) = 0.741, artinya variabel E-Sytem Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh

terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 74.1% sisanya sebesar 25.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Dari hasil uji F pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 160.104 dan probabilitas sebesar 0,000. Karena $\text{sig } 0,000 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa variabel E-Sytem Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Statistik (Uji t)

Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.

1. Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar $0.001 < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_{a1} diterima, yang berarti bahwa “E-Sytem Perpajakan berpengaruh **positif** terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi”
2. Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_{a2} diterima, yang berarti bahwa “Pengetahuan Perpajakan diduga berpengaruh **positif** terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi”

Pembahasan

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan *software* SPSS versi 22, maka hasil pengujian hipotesis adalah:

Pengaruh E-Sytem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis pertama menunjukan e-sytem perpajakan (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian t hitung adalah 3,228. Dengan tingkat nilai signifikansi 0,001 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hasil yang didapatkan menunjukan e-sytem perperpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya Wati, (2018) dalam penelitian menyatakan bahwa e-sytem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan memanfaatkan atau menerapkan e-sytem perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Direktorat jendral pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis kedua menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). hasil pengujian hipotesis 2 t hitung adalah 7.590 dengan tingkat nilai signifikansi 0,000 karena tingkat nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hasil menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Aditya Nugroho, (2016) dalam penelitian menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penyuluhan tentang pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibanya dengan baik. Pengetahuan perpajakan dapat membuat wajib pajak harus aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan secara mandiri besar pajaknya. Artinya pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KESIMPULAN dan SARAN

Penelitian ini dilakukan dengan 112 responden adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa e-sytem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen seperti tingkat kepuasan pelayanan, sosialisasi pajak, penerapan e-filling. Penelitian ini hanya menggunakan sumber data yang digunakan melalui kuisioner. Maka dari itu penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian dengan teknik wawancara atau ketemu langsung dengan responden sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal.

REFERENSI

- Abdul Baasith Effendi. (2020). *Anteseden Penggunaan E-Filing dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Aditya Nugroho. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kpp Semarang Candi)*.
- Balalembang, Y. A., & Andayani. (2020). *Pengaruh E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surabaya Wonocolo*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29–39.
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Puspita Sari, K. (2022). *Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 4, 59–65. <https://doi.org/10.20885/Ncaf.Vol4.Art10>
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *E-Jurnal Akuntansi*, 1882. <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V22.I03.P09>
- Jumnawaty. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Teknologi, Perspsi Kemudahan Dan Kesulitan Terhadap Penggunaan E-Billing*.
- Kusuma Wardani Erma Wati, D. (2018). *The Effect Of Tax Socialization On Taxpayer Compliance With Knowledge As Intervening Variable*.
- Kusumayanthi, L. O., & Suprasto, H. B. (2019). *Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wpop*. *E-Jurnal Akuntansi*, 491. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V28.I01.P19>
- Lydiana. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Surabaya Gubeng*.
- Nanik Ermawati. (2021). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Oktaviane Lidya Winerungan. (2013). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*.
- Riri Zelmianti, D. A. (2020). *Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*.
- Rustiyaningsih, S. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*.

- Sukiyaningsih, T. W. (2020). *Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. In *Kewirausahaan Dan Bisnis* (Vol. 134, Issue 2). [Http://Www.Ejournal.PelitaIndonesia.Ac.Id/Ojs32/Index.Php/Kurs/Index](http://Www.Ejournal.PelitaIndonesia.Ac.Id/Ojs32/Index.Php/Kurs/Index)
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (N.D.). *Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rsud Dr. Moewardi Surakarta)*. Www.Pajak.Co.Id
- Suwardi. (2020). *Penagruh Penggunaan E-Form Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Teori Atribusi 3*. (N.D.).
- Thropy, O., Ulyani, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Halu, U., Kendari, O., & Tenggara, S. (N.D.). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan E-System Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari)*.
- Tiraada, T. A. M. (2013). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). *Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Di Kpp Pratama Bangkinang)*. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 88–97.
- Wati, I. (2018). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Maka*. [Http://Jurnal.Fe.Umi.Ac.Id/Index.Php/Atestasi](http://Jurnal.Fe.Umi.Ac.Id/Index.Php/Atestasi)
- Wayan, I., Diatmika, W., Rupa, W., Made, I. B., & Manuaba, P. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(3), 22–26. <https://doi.org/10.22225/Jraw.1.3.2576.22-26>
- Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya. (N.D.). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang*. 2020.
- Zumrotun Nafiah, W. (2018). *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*.